

SEKRETARIAT PPK – PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
2023

Kpts KPU No 43 TAHUN 2023: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPK se Kabupaten Klaten, berdasarkan ajuan pergantian Sekretariat PPK Ceper, Kalikotes, Kebonarum, dan Wonosari, perlu menetapkan Sekretariat PPK yang baru.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2022.

Dalam Keputusan diatur tentang : Mengubah Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2023, masa kerja Staf Sekretariat melanjutkan masa kerja Anggota PPK.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2023.
- Lam 5 Hlm.